



## WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

TEKNIS KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
KOTA LAYAK ANAK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai Visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu kota maju, lestari dan berbudaya yangarganya terlibat dalam mewujudkan keberadaan, keadilan dan kesejahteraan bagi semua, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2022 dan melaksanakan ketentuan dalam pasal 51 Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi, maka perlu dilaksanakan koordinasi, pemantauan dan evaluasi Kota Layak Anak di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat;
  - b. bahwa kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat tercantum pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA) Kota Administrasi Jakarta Barat Nomor Pengesahan 229/DPA/2020 tanggal 2 Januari 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Teknis Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun 2020, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kebijakan/Kabupaten Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi yang Mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022;
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

17. Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 196 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak;
19. Peraturan Gubernur Nomor 396 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pelatihan Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
20. Peraturan Gubernur Nomor 397 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
21. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah;
22. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
23. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
24. Keputusan Gubernur Nomor 915 Tahun 2017 tentang Tim Pembina Kabupaten/ Kota Sehat;
25. Keputusan Gubernur 1042 Tahun 2018 tentang Daftar Kegiatan Strategis Daerah;
26. Keputusan Gubernur Nomor 242 Tahun 2019 tentang Kuasa Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
27. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TEKNIS KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN DAN EVALUASI KOTA LAYAK ANAK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN 2020.
- KESATU : Ruang lingkup kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat meliputi namun tidak terbatas pada :

- a. Rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan yang mendukung perwujudan Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat;
- b. Rapat monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan yang mendukung perwujudan Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat.

- KEDUA** : Untuk mengoptimalkan capaian sasaran kegiatan Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi Jakarta Barat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibentuk Pelaksana Teknis Kegiatan yang tercantum pada Lampiran Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Proses pekerjaan belanja langsung barang/dan atau jasa, untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang dilakukan oleh Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dilaksanakan secara Swakelola.
- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Februari 2020

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



Tembusan :


1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
4. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
5. Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Adm. Jakarta Barat
6. Kepala Sudis Kesehatan Kota Adm. Jakarta Barat
7. Kepala Sudis PPAPP Kota Adm. Jakarta Barat
8. Kepala Bagian Hukum Setko Adm. Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat  
Nomor 57 Tahun 2020  
Tanggal 17 Februari 2020

SUSUNAN PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PELAKSANAAN KOORDINASI,  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KOTA LAYAK ANAK DI KOTA ADM. JAKARTA BARAT  
TAHUN 2020

- Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat  
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat  
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat
- Penanggung jawab : Asisten Administrasi dan Kesra Sekko Adm. Jakarta Barat
- Ketua : Ka. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekko Adm. Jakarta Barat
- Sekretaris : Ka. Subbag Kesehatan dan PPAPP Bagian Kesra Setko Adm. Jakarta Barat
- Anggota : 1. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Adm. Jakarta Barat  
2. Kepala Suku Dinas PPAPP Kota Adm. Jakarta Barat  
3. Unsur Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Kota Adm. Jakarta Barat  
4. Unsur Sudis Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat  
5. Unsur Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Adm. Jakarta Barat  
6. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Kota Adm. Jakarta Barat  
7. Unsur Suku Dinas Pendidikan Wilayah 2 Kota Adm. Jakarta Barat  
8. Unsur Bagian Kesejahteraan Rakyat Setko Adm. Jakarta Barat  
9. Unsur Bagian Umum dan Protokol Setko Adm. Jakarta Barat

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT,



RUSTAM EFFENDI  
NIP. 196010131983121001